



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

jalan dermaga 28823 (0765)810253

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jasa Pelayanan Lalulintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (HPM)

No. SK : 08.03/KPTS-DKPP/VIII.2024

Persyaratan

1. Sertifikat veteriner dari Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim
2. Surat rekomendasi pemasukan dari Otoritas Veteriner kabupaten/kota penerima
3. Surat rekomendasi pemasukan dari Otoritas Veteriner provinsi penerima
4. surat keterangan hasil uji dari Laboratorium Veteriner yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Hewan, Produk Hewan dan HPM yang masuk maupun keluar wilayah Kota Dumai wajib menghentikan kendaraannya dan melapor di Pos Pemeriksaan Lalulintas Hewan (Check Point)
2. Petugas lalulintas hewan, produk hewan dan HPM mengecek kelengkapan administrasi
3. Melakukan pemeriksaan hewan, produk hewan dan HPM serta desinfeksi terhadap hewan yang dilalulintaskan
4. Melakukan pencatatan /pendokumentasian data hasil pelayanan ke buku pelayanan
5. Ternak masuk atau keluar wilayah Kota Dumai
6. Melakukan Pelaporan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa Pelayanan Lalulintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (HPM)

Pengaduan Layanan



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

jalan dermaga 28823 (0765)810253

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

WA Center DKPP : 0822 8668 1030